



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BAGANSIAPIAPI PADA KASUS PENCURIAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :
NURJANNAH
11727200081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020”*

yang ditulis oleh:

Nama : NURJANNAH
 NIM : 11727200081
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Desember 2021
 Pembimbing Skripsi

Roni Kurniawan, S.H, M.H
 NIK. 130 217 086

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurjannah
 NIM : 11727200081
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Senin, 27 Desember 2021
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Desember 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.HL, M.Sy

Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, S.HL, S.H., M.H.

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



DR. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURJANNAH
 NIM : 11927200081
 Tempat/ Tgl. Lahir : JUMBAH, 30 NOVEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN TIAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BAGANSIPIADI PADA KASUS PENCURIAN
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 DESEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



NURJANNAH

NIM : 11927200081

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurjannah (2021) : "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020".

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh diaturnya peraturan tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan membebaskan para narapidana dengan alasan untuk mencegah covid-19 menyebar kedalam Lapas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan/atau hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi dan faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, sumber data tersier yaitu kamus, pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi dan/atau hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berjalan dengan baik dan lancar dengan jumlah narapidana kasus pencurian yang telah mendapatkan asimilasi sebanyak 171 orang dari total 347 narapidana pencurian yang mendekam di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi. terdapat pengecualian terhadap Narapidana pencurian yang berhak mendapatkan asimilasi yaitu narapidana pada kasus pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP. Dari total narapidana yang mendapatkan asimilasi, sebanyak 8 orang yang kembali tertangkap, 3 diantaranya merupakan narapidana pencurian. Faktor penghambat dari pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi yaitu terdapat beberapa narapidana yang tidak ada penjamin sebagaimana di persyaratkan bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi harus ada penjamin yang bertanggung jawab mengawasi narapidana pada saat bebas. Faktor Lingkungan Masyarakat yang kurang ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana dalam masyarakat serta kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang dapat mengakibatkan pembinaan kurang optimal.

Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana Pencurian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020”** dengan baik.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Suflan dan Ibunda Bainah tercinta yang telah memberikan doa, nasehat, serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

henti-hentinya, selanjutnya kepada kakak-kakak tercinta Rahmawati, Amd., Keb, SKM, Rahwani, Amd., Keb, Samidah, S.Sos, Dahlia, S.Pd, Muhammad Ilham, S.T, dan Rafida, S.Pt yang telah memberikan semangat dan doa kepada adiknya sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan lancar.

2. Yang terhormat Bapak Prof. DR. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

3. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak DR. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, MCL dan wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sekaligus Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Yang terhormat Bapak Asril SHL., MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

5. Yang terhormat Bapak Roni Kurniawan, S.H., MH Selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih Kepada Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, MCL selaku Penasehat Akademik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sege nap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
8. Yang Terhormat, Bapak Wachid Wibowo, A.Md. IP., S.Sos., MM berserta para staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang berkenaan memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan memberikan pengarah an dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Besty Diana, S.H, Nurvannisa Fajrimustika, S.H, Annisa Mayuni, S.H, dan sahabat kelas IH-B 2017 yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari ALLAH SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis,

NURJANNAH
NIM. 11727200081



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
F. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	19
B. Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi	22
C. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi	24
D. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	26
A. Delik Pencurian.....	26
B. Lembaga Pemasarakatan.....	27
C. Defenisi Narapidana.....	30
D. Asimilasi dan Hak Integrasi	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020	38
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	14
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi	25
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah Covid-19 telah melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Covid-19 yang berasal dari Wuhan Cina telah menyebar begitu cepat dan mematikan, penularannya melalui kontak fisik yang ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Segala upaya dilakukan pemerintah termasuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dapat dipatuhi oleh masyarakat. Angka kematian akibat virus corona di Indonesia terus meningkat sehingga aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu untuk menekan angka kematian dan penyebaran dari virus corona.

Seiring dengan wabah covid-19 yang masih tersebar di Indonesia, tentunya berdampak buruk terhadap semua kalangan termasuk bagi para pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Oleh karena itu, semakin bertambah pula jumlah penduduk Indonesia yang tidak bekerja dan sulit mendapatkan lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran di Indonesia semakin banyak, sehingga tidak heran mereka dapat menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan tindakan melawan hukum.¹

¹ Hadi Ainal, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, *Kanun Jurnal*, Volume 16, Nomor 62, April 2014, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelum ini, pada umumnya membahas dasar pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi, prosedur pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana dan akibat hukum dari pelanggaran program asimilasi dan integrasi. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkhususkan terhadap pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana pada kasus pencurian. Karena kasus pencurian merupakan tindakan melawan hukum dalam masyarakat yang sering terjadi sejak dulu bahkan sebelum wabah covid-19 menyebar di Indonesia dan mengganggu ketertiban masyarakat. Tindak pidana pencurian dapat juga terjadi karena diakibatkan penghasilan ekonomi yang masih rendah, sementara kebutuhan hidup sehari-hari semakin tinggi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya melakukan tindakan yang melawan hukum demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pencurian merupakan delik yang berkenaan dengan harta benda. Delik pokok pencurian (*diefstal*) dirumuskan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu mengambil; barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.² Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan, namun hak asasi manusia terhadap narapidana juga harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur tentang hak-hak

² Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi.³ Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.⁴

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali kedalam masyarakat dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi.⁵ Situasi lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia yang *overcrowded* merupakan dampak dari orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penahanan dan pemenjaraan. Hasilnya menempatkan Indonesia pada kelebihan penghuni sebanyak 188%.

Hampir seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau *overcrowded* yang merata. Cabang rumah tahanan Bagansiapiapi di Riau merupakan yang paling padat se-Indonesia. Dengan daya tampung untuk 98 orang, cabang rumah tahanan di Bagansiapiapi berisi 965 orang. Dengan kata lain, terdapat kelebihan kapasitas hingga 885% dengan rincian tahanan dewasa laki-laki berjumlah 339 orang,

³ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Recidive*, Volum. 2, Nomor 2 Mei-Agustus 2013, h. 102

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵ CI. Harsono HS, *Sistem Baru pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tahanan dewasa perempuan 11 orang, narapidana dewasa laki-laki 611 orang, narapidana dewasa perempuan 2 orang serta narapidana anak laki-laki 2 orang.

Kelebihan kapasitas yang dialami Bagansiapiapi, ternyata hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Total 526 rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan Indonesia memiliki kapasitas 123.000 orang, tetapi diisi lebih dari 231.000 orang. Setelah bagansiapiapi, ada 10 rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya lebih dari 400%. Diantaranya adalah rutan di Takengon (kelebihan 597%), Banjarmasin (595%), Tarakan (543%), Bandar Lampung (528%). Diikuti oleh rutan Langsa di Aceh (502%), Kotabaru di Kalimantan Selatan (494%), Labuhan Ruku di Sumatra Utara (490%), Dumai di Riau (458%), dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (430%).⁶

Covid-19 yang penyebarannya lewat droplet, dikhawatirkan akan mudah menyebar didalam didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Salah satu upaya mencegah penyebaran covid-19 adalah melalui *physical distancing* atau pembatasan kontak fisik.⁷ Pada masa pandemi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan asimilasi dan/atau hak integrasi.

Desakan terhadap pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Sehingga

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>, diakses pada 11 april 2021 pukul 18:10 WIB

⁷ Masrul dkk, *Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi Diri di Indonesia*, (Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dalam rangka memberikan jaminan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa asimilasi dan/atau hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan karena pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia telah kelebihan kapasitas sehingga rentan terancam virus corona.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁸ Tahap asimilasi mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung dengan penerapan metode *community based corrections* yang menghendaki adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat yang dimaksudkan agar narapidana dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁹

Latar belakang diterbitkannya kebijakan ini adalah prioritas penanganan dan penanggulangan covid-19 termasuk pencegahan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, juga dimaksudkan untuk menekan anggaran Lembaga Pemasyarakatan dan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk

⁸ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apa+itu+asimilasi>, diakses pada 14 februari 2021 pukul 17:00 WIB

⁹ Ismail Ramadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013, h. 270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan covid-19. Sebaliknya tidak ada korelasi dan jaminan antara percepatan pembebasan dan jaminan akan pencegahan dan menurunnya tingkat masyarakat yang terkena covid-19.¹⁰ Selain itu, masyarakat mengkhawatirkan narapidana yang sudah dibebaskan kembali mengulangi perbuatan melawan hukum dan dapat meresahkan masyarakat khususnya narapidana kasus pencurian. Dalam hal ini, narapidana yang menjadi objek penelitian penulis adalah narapidana dewasa. Karena, didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi didominasi oleh narapidana dewasa.

Berdasarkan hal diatas, penulis akan melakukan kajian dalam bentuk karya ilmiah terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dalam bentuk analisis dengan judul :
PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIAPI PADA KASUS PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020

¹⁰ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer (Covid dan Normal Baru Hukum)*, (Depok: Murai Kencana, 2020), h. 28

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini meliputi tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian dan faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara praktis
 - 1) Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum
 - 2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum
 - 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana khususnya pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020
 - 4) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas, khususnya dalam hal ini yaitu pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitiann yang baik dan tepat. Metodologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian secara langsung dilapangan dengan bertitik tolak pada data primer.¹¹ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data awalnya atau data lapangan pada pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

Tujuannya adalah untuk menemukan apa saja kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA bagansiapiapi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, dilanjutkan dengan menemukan mekanisme terhadap penanggulangan yang telah teridentifikasi masalahnya dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut.

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bagansiapiapi, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari lembaga pemasyarakatan klas IIA bagansiapiapi. Adapun alasan penulis memilih penelitian disini antar lain untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimiliasi dan hak integrasi bagi narapidana pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Kasi/Staff Bimbingan Napi dan Anak Didik, Ka.Subbag Tata Usaha, Ka.Subbag Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, serta Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi.

Sampel adalah keseluruhan atau himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Ket
1	Kasi Bimbingan Narapidana & Anak Didik	1	1	100%
2	Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan	1	1	100 %
3	Kasubbag Tata Usaha	1	1	100%
4	Staff Bimbingan Narapidana & Anak Didik	4	1	25%
5	Narapidana Pencurian	347	171	50%
Jumlah		354	175	-

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), cet ke-5, h. 119.

¹³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹⁴ Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti diantaranya :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. Baik dilakukan dengan observasi atau wawancara. Observasi dengan pengamatan yang merupakan suatu pengumpulan data pada penelitian sosiologis.¹⁵
- b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, keputusan menteri, atau peraturan daerah.¹⁶
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.

¹⁴ Husni Thamrin, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), h. 36

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan tersebut seperti kamus, Ensiklopedia, yang berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,¹⁷ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dan informan.¹⁸
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.²⁰

¹⁷ Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Metode Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139

¹⁹ Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digambarkan sejarah Lembaga Pemasarakatan, Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Bagansiapiapi, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Bagansiapiapi, Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Bagansiapiapi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang Delik Pencurian, Lembaga Pemasarakatan, Defenisi narapidana dan hak-hak narapidana, serta defenisi asimilasi dan hak integrasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h.

²¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.

narapidana kasus pencurian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi dan faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode yaitu :

1. Periode Pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan konsep baru yang dikemukakan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang direpresentasikan dengan pohon beringin yang melambangkan perlindungan dan gagasan baru bahwa tujuan penjara adalah untuk merenovasi. Pada konferensi Pemasyarakatan Direktoral di Lembang Bandung pada tahun 1964, terjadi perubahan terminologi pemasyarakatan yang sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang produktif, menjadi pemulihan karakter, integritas hidup dan penghidupan.

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan berdirinya kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 unit. Periode ini ditandai dengan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, gejala yang sering muncul pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Tahap ini dimulai dengan Lokakarya Review Sistem Pemasyarakatan pada tahun 1975, yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan sebagai dasar struktural yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan pemasyarakatan, fasilitas staf, fasilitas keuangan, dan fasilitas fisik. Dalam struktur organisasi, ada pengembalian nama warga tuna asli, yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan Lapas menurut tingkat kejahatan, jenis kelamin dan usia dimulai pada tahun 1921, yang diprakarsai oleh Hijmans, misalnya Lapas Cipinang untuk laki-laki dewasa, Lapas melatih anak-anak di Tangerang, Lapas Wanita Bulu Semarang. Hal ini diwujudkan kembali setelah konsepsi pembetulan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Tata Laksana I di Lembang Bandung pada tahun 1964. Menurut Soema Dipradja, perlakuan terhadap narapidana wanita lebih leluasa dibandingkan dengan narapidana pria.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui banyak tahapan (Jenderal Pemasyarakatan, 1983), yaitu :

1. Tahap Pidana Hilang Kemerdekaan (1872-1945)

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah, agar pelaku bertobat tidak lagi melanggar hukum. Sistem pidana adalah kejahatan kehilangan kemerdekaan karena ditempatkan di tempat yang terpisah dari masyarakat yang disebut penjara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap Pembinaan (1945-1963)

Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan narapidana menjadi lebih baik. Sistem pemasyarakatan merupakan kerangka pidana yang mengurangi kebebasan tahanan agar dapat diuntungkan dengan menempatkan mereka di tempat yang terpisah dari masyarakat.

3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidana merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha perbaikan.²²

B. Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2017 tanggal 11 Juni 2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2017-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan.

²² <http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 6 juli 2021, pukul 12.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dalam rangka mempelancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. Memberi perlindungan hak asasi napi/tahanan yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan. (Profil Lembaga Pemasyarakatan)

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi

- a. Menjadi penyelenggara Pemasarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

3. Misi

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasarakatan.
- b. Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan standar pemasarakatan berbasis IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasarakatan.
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermatabat.
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasarakatan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA

Bagansiapiapi

Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Tugas

dan fungsi merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi/lembaga untuk dicapai dan dilakukan.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

1. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan

- a. Melaksanakan pemsarakatan narapidana atau anak didik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fungsi Lembaga Pemasarakatan

- a. Melaksanakan pembinaan kepada narapidana atau anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan hubungan sosial atau kerohanian kepada narapidana atau anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²³

²³ Arsip Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi

D. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Delik Pencurian

Sebagai kejahatan yang telah ada dan berkembang cukup lama di dunia ini, pencurian telah menjadi fenomena kejahatan dan masih menjadi perilaku yang sangat mewabah di masyarakat. Pencurian memiliki makna dalam kata benda, sehingga pencurian dapat menyebutkan nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala sesuatu yang diobjektifkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pencurian berarti proses, cara, dan perilaku pencurian.²⁴

Pasal 362 KUHP mengatur dan mengartikan definisi pencurian, yaitu, “Barangsiapa mengambil semua atau sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah dan diancam dengan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 900 rupiah.”²⁵ Pencurian adalah kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pidana pokok pencurian (*diefstal*), yang unsur-unsurnya adalah: sesuatu; dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain; dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa pencurian diklasifikasikan kedalam 5 golongan yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan

²⁴ <https://lektur.id/arti-pencurian/> diakses Pada 5 November 2021 Pukul 17:00 WIB

²⁵ Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan pencurian dalam keluarga. Masing-masing tipologi pencurian tersebut mempunyai ciri-ciri dan unsur yang berbeda-beda dan memiliki sanksi pidana atau hukuman yang berbeda-beda pula. Tujuan adanya pemidanaan disini umumnya berdasar kepada dua pendekatan yaitu pertama terkait konsepsi ‘dosa’ dan yang kedua pendekatan terhadap tingkah laku ‘abnormal’ yang melahirkan korban.²⁶

B. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 2, “Sistem pemasyarakatan adalah suatu perintah tentang arah dan batas-batas serta tata cara pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat ditangkap kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dengan rasa tanggung jawab”.

Penjara adalah tempat pembinaan narapidana. Tujuannya agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik kembali dan menyadari semua kesalahannya serta kembali ke masyarakat dengan menjadi orang yang lebih baik lagi. Sistem disiplin mengacu pada tatanan berdasarkan Pancasila tentang arahan, larangan dan metode pelatihan narapidana, yang dilakukan

²⁶ Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban dalam Viktimologi, Sebuah Bunga Rampai*, J.E Sahetapy (ed), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 41

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara komprehensif antara pembina, warga binaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana, menyadarkan mereka akan kesalahannya, dan dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri, diterima kembali oleh masyarakat, dan menjadi warga negara yang baik dengan memiliki rasa tanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) idealnya berperan dalam reintegrasi narapidana yang melanggar peraturan perundang-undangan masyarakat. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mengubah sifat, cara berpikir dan perilaku, dan proses interaksi pendidikan harus terjalin.

Diperlukan interaksi edukatif yang intensif untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Ini setidaknya fungsi penjara/Lembaga Pemasyarakatan pada tingkat yang ideal.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan warga binaan. Sistem disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya, dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan secara wajar dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini juga dapat membantu para warga binaan mempersiapkan diri untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka dapat sekali lagi memainkan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁷

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemidanaan mengatur bahwa Menteri dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, lembaga kemasyarakatan lain atau perseorangan yang kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan pembinaan dan konseling narapidana. Peran serta masyarakat yang berpotensi di bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pembinaan yang telah ditetapkan.

Program pembinaan yang menuju ke arah integrasi sangat diperlukan untuk mendukung pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan narapidana ini ditujukan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat yang akhirnya dapat menjadikan narapidana siap secara mental, fisik, keahlian, keterampilan, finansial dan materi untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.²⁸

C. Defenisi Narapidana

Narapidana adalah orang-orang yang telah menjalani hukuman hilang kemerdekaan atau otonominya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sekalipun terpidana kehilangan kebebasannya, hak-hak tahanan harus dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, maka

²⁷ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1

²⁸ Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemberdayaan tahanan harus segera dilakukan setelah syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi seluruhnya. Setiap narapidana yang melakukan kejahatan selama menjalankan hukumannya berhak untuk:

1. Menjalin hubungan terbatas dengan pihak ketiga
2. Mendapatkan Remisi
3. Mendapatkan Cuti
4. Asimilasi
5. Pembebasan bersyarat

Jaminan hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu walaupun tahanan berada di Lapas, mereka tetap harus dikumpulkan dan dibawa ke masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, berupa kunjungan anggota masyarakat, dan kesempatan berkumpul kembali dengan teman-teman, keluarga, sebagai program cuti mengunjungi keluarga.²⁹

Tujuan pidana dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi juga mempertimbangkan ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.³⁰

²⁹ Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

Narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum, meskipun beberapa haknya telah dicabut untuk sementara oleh negara. Hak-hak narapidana yang dicabut sementara oleh negara menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) 1948 adalah:

1. Hak untuk bergerak bebas dan tinggal di dalam batas wilayah masing-masing negara;
2. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak untuk menyatakan pendapat, mencari, menerima, dan memberikan informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak untuk memilih dan dipilih;
6. Jaminan sosial;
7. Hak untuk memilih pekerjaan;
8. Hak atas upah dan hari libur yang layak;
9. Hak atas kehidupan yang layak;
10. Hak mengajar gratis;
11. Kebebasan budaya;

Hak-hak tersebut adalah sebagian dari hak-hak narapidana yang dirampas sementara oleh negara selama menjalani hukumannya. Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak;
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam;
4. Hak atas pengakuan hukum;
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya;
6. Hak atas pemulihan;
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang;
8. Hak atas pengadilan yang adil;
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto;
10. Hak memiliki kewarganegaraan;
11. Hak untuk memiliki kekayaan;
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Pembinaan narapidana merupakan sebuah sistem, oleh sebab itu pembinaan narapidana memiliki banyak komponen yang saling bekerja sama untuk satu tujuan.³¹ Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana berubah secara mendasar, dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya perubahan sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

³¹ CI. Harsono HS., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan bagi narapidana juga diganti menjadi warga binaan pemasyarakatan. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan pengertian bahwa segala sesuatunya diatur dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia.³²

Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (absolute theorien/vergelding theorien), teori tujuan (relatievetheorien/doeltheorien), dan teori gabungan (verenegings theorien).³³

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.³⁴

3. Teori Gabungan

³² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 27

³³ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 6

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 10-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.³⁵

D. Asimilasi dan Hak Integrasi

Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan cara menghimpun warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Soekanto berpendapat bahwa asimilasi adalah proses sosial pada tahap lanjut, yang ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok manusia, dan juga termasuk memperkuat kesatuan tindakan, sikap, dan proses psikologis dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan bersama. Singkatnya, proses asimilasi ditandai dengan perkembangan sikap yang sama, meskipun kadang-kadang emosional, dengan tujuan mencapai kesatuan.

Sementara itu, menurut Koentjaraningrat, asimilasi adalah proses sosial, ketika orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi secara langsung dan erat dalam waktu yang lama, budaya kelompok-kelompok tersebut berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Galmia Indonesia, 1985), h.

unsurnya masing masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.³⁶

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, asimilasi adalah proses pengangkatan narapidana dan anak dengan cara mengumpulkan narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Integrasi berasal dari bahasa latin “*integrate*” yang artinya berlangsung secara keseluruhan. Kata Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam politik, integrasi mengacu pada proses menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial kedalam wilayah suatu negara untuk membentuk identitas nasional.³⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa keterpaduan adalah penyatuan hubungan kehidupan, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat.³⁸

Program asimilasi dan integrasi diharapkan dapat segera memulihkan kehidupan masyarakat sebelum masa pidana mereka berakhir di penjara. Namun dalam proses pelaksanaannya, karena proses dan prosedur yang ditempuh tidak efisien dan efektif, seringkali ditemui kendala dalam pemberian hak asimilasi dan integrasi. Selain itu, ada sebagian orang yang menolak narapidana yang telah memperoleh hak tersebut.

³⁶ <https://tirto.id/apa-itu-teori-asimilasi-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli-giiD>, diakses pada 02 November 2021, pukul 20:00 WIB

³⁷ Wahyu Widodo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 41

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan Tahun

1995 mengatur tentang hak asimilasi ini, dan narapidana berhak untuk:

1. Beribadah menurut agama atau kepercayaannya;
2. Menerima perawatan, termasuk perawatan mental dan fisik;
3. Menerima pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mengajukan keluhan;
6. Memperoleh bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa lain yang tidak dilarang;
7. Menerima upah atau premi asuransi untuk pekerjaan yang dilakukan;
8. Penerimaan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Memperoleh remisi;
10. Memperoleh kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Menmperoleh pembebasan bersyarat;
12. Memperoleh cuti menjelang bebas; dan
13. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini adalah hak asimilasi dan integrasi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak tersebut secara teknis dilaksanakan dalam peraturan tentang asimilasi bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10

Tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, adalah dengan membaurkan narapidana dalam masyarakat.

1. Hak asimilasi dan integrasi diberikan melalui tahap seleksi dan evaluasi dengan kriteria matang, partisipasi aktif dalam rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan, berkelakuan baik, dan tidak ada tindakan disiplin dalam 6 bulan terakhir. Namun, dalam kasus pencurian ada pengecualian bagi narapidana yang tidak dapat berasimilasi dirumah yaitu kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebanyak 699 warga binaan telah diberikan hak asimilasi dan integrasi, 171 orang di antaranya kasus pencurian. Dari 699 narapidana yang diberikan hak asimilasi dan integrasi, 8 ditangkap

kembali karena mengulangi suatu tindak pidana, 3 orang diantaranya kasus pencurian.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi pada kasus pencurian yaitu:
 - 1) Terdapat beberapa narapidana yang tidak memiliki penjamin sebagaimana yang dipersyaratkan bahwa narapidana dapat dibebaskan asimilasi dan integrasi wajib ada penjamin yang bertanggung jawab untuk mengawasi narapidana pada saat bebas.
 - 2) Sumber daya masyarakat yang tidak mampu ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana.
 - 3) Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang mencapai 919% dapat mengakibatkan pembinaan tidak berjalan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi disarankan dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi ini dapat memberikan asimilasi dan hak integrasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat memperbaharui sarana dan prasarana sehingga narapidana dapat mengikuti pembinaan dengan baik.
2. Kepada narapidana disarankan agar aktif dalam mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga program pembinaan tersebut dapat berguna bagi narapidana itu sendiri ketika sudah berbaur dengan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Mattalatta, 1987, *Santunan Bagi Korban dalam Viktimologi, Sebuah Bunga Rampai*, J.E Sahetapy (ed), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galmia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- CHarsono HS, 1995, *Sistem Baru pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Cipto Hestu Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Dwijia Priyatno, 2006, *Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, cet ke-2*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hajar M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Heris Herdiansyah, 2010, *Metode Kualitatif untuk Metode Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Husni Thamrin, 2009, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Suska Press
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana
- Leden Marpaung, 2017, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Masrul dkk, 2020, *Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi Diri di Indonesia*, Riau: Yayasan Kita Menulis
- Mudzakkir dkk, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemidanaan), Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional

Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni

Rio Christiawan, 2020, *Politik Hukum Kontemporer (Covid dan Normal Baru Hukum)*, Depok: Murai Kencana

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 Jakarta: UI Press

Suratman dan Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet

Wahyu Widodo, dkk, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Penerbit Andi

JURNAL/KARYA ILMIAH

Ainal Hadi, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, *Kanun Jurnal*, Volume 16, Nomor 62, April 2014

Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2017

Fernando Tantar, Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1, Nomor 1, April 2021

Ismail Ramadan, Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2013

Kusuma Putri Febriana, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan", *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2013

Waraney C. V Panungkalen, Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 4, Juni 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

INTERNET

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>, diakses pada 11 april 2021

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apa+itu+asimilasi>, diakses pada 14 februari 2021

<http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada 6 juli 2021

<https://tirto.id/apa-itu-teori-asimilasi-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli-giiD> diakses pada 2 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurjannah
NIM : 11727200081
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag




Sekretaris

Yuni Harlina, S.HI., M.Sy




Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H



Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.



**Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalikus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Kasus Pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, ditulis oleh saudara :

Nama : Nurjannah
 NIM : 11727200081
 Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu/28 April 2021
 Narasumber : Firdaus, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

Firdaus, SH., MH
 NIP. 19661002 199403 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6175/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURJANNAH
 NIM : 11727200081
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Kasus Pencurian Di
 Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bagansiapiapi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
 dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektori UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/42937
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/6175/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURJANNAH |
| 2. NIM / KTP | : 11727200081 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA KASUS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIPI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAPAS KLAS II A BAGANSIAPIPI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala LAPAS KLAS II A BAGANSIAPIPI di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIAPI
 Jl. Dr. Pratoemo No. 224 Telp. (0767) 21048 Email. Cabrutbgn@gmail.com

Bagansiapiapi, 13 September 2021

Nomor : W4.PAS.13.PK.01.01-1852
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Izin Melaksanakan Riset

Kepada Yth :

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/42937 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Rekomendasi Tempat Pelaksanaan Riset bagi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN SUSKA RIAU atas nama :

Nama	: NURJANNAH
NIM	: 11727200081
Prodi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Kasus Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan penelitian atau riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KEPALA

WACHID WIBOWO, A.Md.IP., S.Sos., MM
 NIP. 19720324 199503 1 001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN SUSKA Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURJANNAH
NIM : 11727200081
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIAPI PADA KASUS PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020

Pembimbing: Roni Kurniawan, S.H., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. KUPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Nurjannah lahir di Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 30 November 1999. Anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Ayahanda Suflan dan Ibunda Bainah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 002 Jumrah pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Rimba Melintang dan tamat pada tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Rimba Melintang dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa kuliah penulis pernah menjadi bagian dari Bidang Pembinaan Anggota (BPA) Rohis FK-Massya, dan menjadi Pementor Akhwat FK-Massya Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018. Pada bulan juli sampai agustus tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pekanbaru. Selanjutnya pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mukti Jaya Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penulis telah melaksanakan penelitian pada bulan agustus sampai september tahun 2021 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Motto hidup penulis adalah “Sehat, Taat, Bahagia Dunia Akhirat”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.